



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 953 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMAKIM) TAHUN 2020
DAN PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMAKIM) TAHUN 2021
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2020 telah berakhir;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka kelancaran mekanisme kerja Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan kepengurusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Pengurus Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM) Tahun 2020 dan Pengangkatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM) Tahun 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 354/UN17.7/TU/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMAKIM) TAHUN 2020 DAN PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMAKIM) TAHUN 2021 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2020, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2021.
- KETIGA : Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud diktum kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

III. Departemen Eksternal dan Internal

Ketua	: Ummi Nor Hidayah	(1807035016)
Anggota	: 1. Afifah Izzatu Elfitra	(1807035013)
	2. Cindi Fitria Nisaul Khasanah	(1807035028)
	3. M. Sigit Ariski	(1807035019)
	4. Mega Silvia Dewi	(1807035035)
	5. Sitti Fatimah Az	(1807035017)
	6. Ziyyanatul Luthfiyyah	(1807035036)
	7. Afifah Nur Yulieta	(1907036004)
	8. Ahmad Suryadi	(1907036034)
	9. Aulia Ramadhan	(1907036026)
	10. Linda Ayu	(1907036019)
	11. M. Hafid Ilham	(1907036002)
	12. M. Naufal Ernawan P	(1907036010)
	13. Nur Fadhilah Duratulhikmah	(1907036017)
	14. Priliza Rahima	(1907036022)
	15. Rahmah Annisa	(1907036041)
	16. Tasya Meidina	(1907036006)
	17. Tri Edi Ersanto	(1907036054)
	18. Yusnia Wati Anggriani	(1907036060)

IV. Departemen Keilmuan

Ketua	: Sahira Fara Nabila	(1807035027)
Anggota	: 1. M. Irvan Mulya Pratama	(1807035044)
	2. Marem Sestiani	(1807035034)
	3. Musdalifa	(1807035048)
	4. Rida Awliyani	(1807035041)
	5. Savitri Nur Bahriana	(1807035030)
	6. Tri Riski Amalia	(1807035018)
	7. Adhelia Sindy Pertiwi	(1907036042)
	8. Amalia Puspita Sari	(1907036038)
	9. Aswin Caesar Saputra	(1907036011)
	10. Deannisa Khoiru Az-zahra	(1907036030)
	11. Dhea Nur Adha	(1907036005)
	12. Eva Febrianti	(1907036036)
	13. Fitria	(1907036052)
	14. Hairin Nisa	(1907036008)
	15. Isah Waliah Indriani	(1907036014)
	16. Miraz'hul Fahmi	(1907036024)
	17. Nur Azizah Fitria	(1907036045)
	18. Nurhafida	(1907036048)

V. Departemen Dana dan Usaha

Ketua	: Alma Yulvita Pebriana	(1807035037)
Anggota	: 1. Angellina Putri Petrisia	(1807035045)
	2. Atika Aulia Ahmad	(1807035005)
	3. M. Harry Rahmadani	(1807035049)
	4. Nur Hidayah	(1807035026)
	5. Nur Laily Fadia Febriyanti	(1807035038)
	6. Tiara Izza Nafila	(1807035020)
	7. Diana Kilas Dwi Putri	(1907036001)
	8. Fadilah Ramadhani	(1907036035)
	9. Haeruddin	(1907036020)
	10. M. Sadam Usdin	(1907036064)
	11. Rahayuningsih	(1907036051)
	12. Renova Yustika Simanjuntak	(1907036009)
	13. Rizki Arrasyid	(1907036018)
	14. Sabrina	(1907036032)
	15. Siti Halimatuz Zahroh Azizah	(1907036029)
	16. Yuni Marsella	(1907036037)
	17. Zara Udyani Larasati	(1907036033)

VI. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKIM)
Anggota HIMAKIM : Seluruh Mahasiswa Aktif Jurusan Kimia Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024